

## PUTUSAN

Nomor 118/Pdt.G/2020/PTA.JK.



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA DKI JAKARTA

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis, perkara **Ekonomi Syariah** dalam sengketa Perbuatan Melawan Hukum antara:

**Moch. Ansory**, umur 66 tahun, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Perum Istana Bedali Agung Blok AE-3, RT. 005, RW. 012, Kelurahan Bedali, Kecamatan Lawang, Malang, Jawa Timur, untuk sementara tinggal di Lubangsari RT. 004, RW. 013, Kelurahan Karawang Wetan, Kecamatan Karawang Timur, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, bertindak atas nama Ketua Umum Yayasan Perlindungan Konsumen Amanat Perjuangan Rakyat Malang, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **Yunita Dwi Lestari**, jabatan Pengurus/Ketua **Kantor Legal Advocacy By The Non-Governmental Consumer Protection Agency (LPKSM)**, Yayasan Perlindungan Konsumen Amanat Perjuangan Rakyat Malang (YPK-Ampera Malang/Yaperma), Cabang Karawang, beralamat di Lubangsari RT. 004, RW. 013, Kelurahan Karawang Wetan, Kecamatan Karawang Timur, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 Agustus 2020, dahulu sebagai **Penggugat**, sekarang sebagai **Pembanding**;

**melawan**

**PT. Astra Credit Companies (ACC Finance) Tbk**, Cabang Kebon Jeruk, yang berkantor di Rukan Graha Kencana Blok A, Jalan Raya

Perjuangan Nomor 88, Kebon Jeruk, Jakarta Barat,  
dahulu sebagai **Tergugat**, sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

### **DUDUK PERKARA**

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat Nomor 1489/Pdt.G/2020/PA.JB, tanggal 28 Juli 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 *Dzulhijjah* 1441 Hijriah, yang yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);
2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp. 251.000,- (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Bahwa pada saat putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat *a quo* diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada tanggal 28 Juli 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 *Dzulhijjah* 1441 Hijriah tanpa hadirnya Tergugat, kemudian disampaikan relaas pemberitahuan isi putusan kepada pihak Tergugat, Nomor 1489/Pdt.G/2020/PA.JB., pada hari Kamis, tanggal 30 Juli 2020;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Penggugat (untuk selanjutnya disebut Pemanding) melalui kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan banding sebagaimana Akta Permohonan Banding, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Barat Nomor 1489/Pdt.G/2020/PA.JB., tanggal 3 Agustus 2020, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat (untuk selanjutnya disebut Terbanding), sebagaimana Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 1489/Pdt.G/2020/PA.JB., tanggal 18 Agustus 2020;

Bahwa Pemanding telah mengajukan memori banding sebagaimana Surat Tanda Terima Memori Banding Nomor 1489/Pdt.G/2020/PA.JB. Tanggal 11 Agustus 2020, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Barat, yang selanjutnya diberitahukan kepada pihak Terbanding sebagaimana Surat

Pemberitahuan Memori Banding Nomor 1489/Pdt.G/2020/PA.JB tanggal 24 Agustus 2020, yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Banding yang diajukan Pembanding untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat Nomor 1489/Pdt.G/2020/PA.JB, tanggal 28 Juli 2020;
3. Menyatakan Pengadilan Tinggi Jakarta akan mengadili sendiri Perkara *a quo*;
4. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
5. Menghukum Terbanding untuk membayar biaya perkara;

A t a u,

Apabila Pengadilan Tinggi Jakarta memiliki pendapat yang lain, mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding, sebagaimana Surat Keterangan Nomor 1489/Pdt.G/2020/PA.JB., tanggal 14 September 2020 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Barat;

Bahwa Pembanding atau kuasa hukumnya tidak hadir untuk melakukan *inzage* melalui Pengadilan Agama Jakarta Barat sesuai Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Jakarta Barat, Nomor 1489/Pdt.G/2020/PA.JB., tanggal 5 Oktober 2020, walaupun kepada Pembanding atau kuasanya telah disampaikan *relaas* pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara Nomor 1489/Pdt.G/2020/PA.JB., tanggal 9 September 2020;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* terhadap berkas perkara Nomor 1489/Pdt.G/2020/PA.JB., tanggal 17 September 2020 akan tetapi Terbanding tidak datang Memeriksa Berkas Perkara Banding (*inzage*) sebagaimana Surat Keterangan Nomor 1489/Pdt.G/2020/PA.JB., tanggal 5 Oktober 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Barat;

Permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta, dengan register banding Nomor 118/Pdt.G/2020/PTA.JK.,

tanggal 12 Oktober 2020, dan pendaftaran perkara banding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding dan Terbanding pada tanggal 12 Oktober 2020, dengan suratnya Nomor W9-A/1866/Hk.05/10/2020;

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding pada tanggal 3 Agustus 2020, ternyata telah diajukan dalam tenggat waktu dan menurut cara-cara yang ditentukan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan. Dengan demikian permohonan banding tersebut harus dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan memeriksa dengan saksama, salinan resmi putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat Nomor 1489/Pdt.G/2020/PA.JB., tanggal 28 Juli 2020 Masehi, bertepatan tanggal 7 *Dzuhijjah* 1441 Hijriah, beserta Berita Acara Sidang perkara tersebut dan segala surat yang berkaitan dengan perkara itu, utamanya setelah memperhatikan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang memutus perkara ini, yang amarnya tidak menerima gugatan Penggugat karena gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil gugatan atau gugatan Penggugat cacat formil dan membaca memori banding yang diajukan Pembanding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang tercantum dalam putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat *a quo* sepanjang berkaitan dengan syarat formil gugatan. Karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar yang didasarkan atas fakta-fakta yang terungkap di persidangan oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding dapat menyetujuinya dan mengambil alih pertimbangan tersebut untuk dijadikan pertimbangan dan pendapatnya sendiri dalam memutus perkara *a quo* pada tingkat banding, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding merasa perlu memberikan tambahan pertimbangan sebagaimana pertimbangan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam memori bandingnya mengajukan tiga keberatan, keberatan pertama bahwa *judex factie* Pengadilan Agama Jakarta Barat telah menolak memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, sehingga bertentangan dengan ketentuan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Pembanding pertama, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa keberatan tersebut adalah tidak benar atau tidak beralasan, karena faktanya Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Barat telah memeriksa dan mengadili perkara *a quo* yang redaksi putusannya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) karena terbukti gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak memenuhi syarat formil gugatan, sehingga gugatan tersebut cacat formil dalam bentuk **Error In Persona** berupa **Diskualifikasi In Person** atau **gemis aanhoedaningheid** yaitu yang bertindak sebagai Penggugat bukan orang yang berhak, sehingga orang tersebut tidak mempunyai hak dan kapasitas untuk menggugat di depan Pengadilan, dalam hal demikian maka Penggugat tidak memiliki **Persona Standi In Judicio** di depan Pengadilan atas perkara tersebut. Sebagaimana penjelasan M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya *Hukum Acara Perdata, Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, Sinar Grafika, halaman 438*;

Menimbang, bahwa mengapa Moch. Ansory sebagai Penggugat dalam perkara *a quo* tidak memiliki **Persona Standi In Judicio**, karena Moch. Ansory yang kedudukannya sebagai ketua Yayasan Perlindungan Konsumen Amanat Rakyat Malang (Yaperma) bertindak sebagai Penggugat yang mendasarkan ketentuan Pasal 46 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen untuk mewakili Kalyubi yang seolah-olah Kalyubi berkedudukan sebagai konsumen dalam perkara ini adalah tidak tepat, karena Moch. Ansory tidak mempunyai hubungan/kepentingan hukum langsung dengan Tergugat hanya sebagai pihak ketiga, karena faktanya yang mempunyai hubungan hukum langsung dengan Tergugat adalah Kalyubi yang telah menandatangani perjanjian pembiayaan *murabahah* dengan Tergugat

(PT. Astra Credit Companies (ACC Finance) Tbk. sebagai pihak *creditor*) berupa:

1. Perjanjian pembiayaan Syariah dengan prinsip *murabahah* Nomor 16 100 163 00 064136 4, tertanggal 31 Mei 2016, untuk pembelian satu unit mobil merek Toyota Fortuner, dengan jangka pengembalian 60 bulan;
2. Perjanjian pembiayaan syariah dengan prinsip *murabahah* Nomor 16 100 163 00 076440 7, tertanggal 28 Mei 2017, untuk pembelian satu unit kendaraan roda empat merek Toyota Avanza, dengan jangka pengembalian 60 bulan;

Menimbang, bahwa pembelian dua unit mobil Fortuner dan Avanza melalui fasilitas kredit dalam bentuk pembiayaan *murabahah* dengan pihak Tergugat, telah terealisasi, barangnya telah diterima oleh Kalyubi tanpa ada *komplain* tentang kualitas barang, baik dari segi kenyamanan, keamanan, sesuai dengan harga/nilai tukar yang disepakati pada saat pembelian dengan pembiayaan *murabahah* tersebut kepada pihak Tergugat, (*vide* Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, Tentang Perlindungan Konsumen), akan tetapi permasalahannya adalah kekhawatiran dari Kalyubi yang takut barangnya di ambil paksa Tergugat melalui *debt collector* apabila pembayaran kreditnya macet akibat pandemi Covid 19, lantas mengadukan kepada Yaperma;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas kedudukan Kalyubi dalam perkara *a quo* adalah sebagai *Debitor*, bukan lagi sebagai konsumen dan Tergugat sebagai *Creditor*, oleh karena itu, pengaduan Kalyubi ke Yaperma adalah tidak tepat, dan dengan demikian tidak mempunyai alasan hukum lagi, Moch. Ansory bertindak sebagai Penggugat berdasarkan Pasal 46 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, untuk mewakili Kalyubi, karena Kalyubi kedudukannya bukan lagi sebagai konsumen, akan tetapi dalam perkara ini berkedudukan sebagai *Debitor*,

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding yang kedua terhadap putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat Nomor 1489/Pdt.G/2020/PA.JB. tertanggal 28 Juli 2020 itu adalah selain bertentangan dengan Pasal 10 ayat (1)

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Tentang Kekuasaan Kehakiman, juga melanggar Pasal 178 ayat (2) HIR. Pasal 189 ayat (2) RBg dan Pasal 50 Rv. Yang menyatakan ***‘Putusan harus secara total dan menyeluruh memeriksa dan mengadili setiap segi gugatan yang diajukan, tidak boleh hanya memeriksa dan memutuskan sebagian saja dan mengabaikan gugatan selebihnya, cara mengadili yang demikian bertentangan dengan asas yang digariskan Undang-undang ‘;***

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Penggugat yang kedua, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding memberikan pendapat, bahwa Putusan Pengadilan Tingkat Pertama dalam hal ini putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat Nomor 1489/Pdt.G/2020/PA.JB. tertanggal 28 Juli 2020, *a quo* tidak bertentangan dengan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Tentang Kekuasaan Kehakiman, maupun melanggar Pasal 178 ayat (2) HIR. Pasal 189 ayat (2) RBg dan Pasal 50 Rv. Dengan alasan bahwa Pengadilan Tingkat Pertama sudah memberikan putusan yang benar dan tepat karena ternyata gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil gugatan, sehingga harus segera diputus *Niet Ontvankelijke Verklaard* sesuai dengan asas cepat dan biaya ringan, agar gugatan tersebut segera bisa diperbaiki dan bisa diajukan kembali setelah memenuhi syarat formil, di sisi lain berdasarkan Berita Acara Sidang tanggal 28 Juli 2020, ternyata berdasarkan keterangan dalam *relaas* panggilan kepada Tergugat tertanggal 20 Juli 2020, juru sita pengganti tidak bertemu dengan Tergugat karena Tergugat berada di wilayah Kota Tangerang, bukan di Jalan Perjuangan Nomor 88, Kebon Jeruk Jakarta Barat, kemudian Ketua Majelis Pengadilan Tingkat Pertama memerintahkan kepada kuasa hukum Penggugat untuk mencari alamat Tergugat yang pasti, akan tetapi kuasa hukum Penggugat tidak bersedia, dan menyatakan mempertahankan bahwa alamat Tergugat sebagaimana tertera dalam gugatan, sehingga tidak ada manfaatnya lagi kalau perkara tersebut ditunda dengan agenda untuk memanggil Tergugat sekali lagi, karena alamat Tergugat ternyata tidak sesuai dengan yang tertera dalam gugatan, kecuali apabila kuasa hukum Penggugat bersedia memberikan perubahan alamat Tergugat selain alamat yang ada dalam surat gugatan, maka

ada kemungkinan Tergugat akan hadir dalam persidangan berikutnya, namun ternyata kuasa hukum Penggugat tidak bersedia, maka penundaan sidang hanya akan mengulur waktu dan memperbesar biaya, sehingga tidak sesuai lagi dengan asas cepat dan biaya ringan;

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding yang ketiga, adalah dalam perkara Nomor 1489/Pdt.G/2020/PA.JB tanggal 28 Juli 2020 telah terjadi penyimpangan, karena telah memperlakukan tidak sama terhadap para pihak, dengan memutus perkara hanya mendengar keterangan hanya dari satu pihak saja, tanpa mendengarkan keterangan dari pihak Tergugat, dalam Hukum Acara Perdata hakim harus memberikan kesempatan yang sama kepada para pihak dengan tidak membedakan orang, sehingga putusan *judex factie* tersebut harus dibatalkan, karena telah menyalahi ketentuan Hukum Acara Perdata;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Pembanding ketiga, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa keberatan tersebut terbukti tidak beralasan hukum, oleh karenanya keberatan tersebut harus di tolak dengan alasan:

1. *Judex Factie* Pengadilan Agama Jakarta Barat segera memutus perkara Nomor 1489/Pdt,G/2020/PA.JB., tanggal 28 Juli 2020, *a quo* adalah sangat tepat dan bijaksana karena memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk memperbaiki gugatan yang cacat formil tanpa harus menunggu lama, sehingga secepatnya bisa diajukan kembali setelah diperbaiki dengan memenuhi syarat formil gugatan;
2. Kuasa Hukum Penggugat, tidak bersedia mencari alamat Tergugat yang sebenarnya, setelah terbukti berdasarkan keterangan dalam *relaas* panggilan kepada Tergugat, bahwa alamat Tergugat dalam surat gugat tidak sesuai dengan alamat Tergugat yang sebenarnya, alamat Tergugat dalam surat gugat di Jalan Perjuangan Nomor 88, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, sedangkan informasi dari juru sita pengganti yang menyampaikan surat



Panggilan kepada Tergugat, bahwa alamat Tergugat yang sebenarnya adalah di Kota Tangerang;

Menimbang, berdasarkan beberapa pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat, bahwa seluruh keberatan Pembanding dalam memori bandingnya tidak terbukti beralasan hukum, maka harus dinyatakan ditolak, dan putusan Pengadilan Tingkat Pertama dinilai sudah tepat dan benar, maka harus dikuatkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding/Penggugat sebagai pihak yang kalah dalam perkara tersebut, maka berdasarkan Pasal 181 ayat (1) HIR Pembanding dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama dan tingkat banding;

Mengingat Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Tentang Peradilan Agama serta penjelasannya dan segala peraturan perundangan serta hukum Syara'/Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

### **MENGADILI**

- I. Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding dapat diterima;
- II. menguatkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat Nomor 1489/Pdt.G/2020/PA.JB., tanggal 28 Juli 2020 Masehi yang bertepatan dengan tanggal 7 *Dzuhijjah* 1441 Hijriah;
- III. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta, pada hari Selasa, tanggal 27 Oktober 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Rabiulawal 1442 Hijriah, oleh kami **Drs. H. Muhammad Chanif, S.H., M.H.**, sebagai Ketua Majelis serta **Drs. H. U. Syihabuddin, S.H., M.H.**, dan **Drs. Tata Sutayuga, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari

itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh kedua Hakim Anggota dan dibantu oleh **Ratu Dhiyafah., S.H.**, sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Drs. H. U. Syihabuddin, S.H., M.H.**

**Drs. H. Muhammad Chanif, S.H., M.H.**

Hakim Anggota,

**Drs. Tata Sutayuga, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Ratu Dhiyafah, S.H.**

Perincian biaya :

1. Proses Administrasi	Rp	134.000,00
2. Redaksi	Rp	10.000,00
3. Meterai	Rp	6.000,00
<b>J u m l a h</b>	<b>Rp</b>	<b>150.000,00</b>